



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Ellari 1, No. 21 – Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 829644 - bawasluprov_ntt@ymail.com

Nomor : 297/K.NT/TU.07/VII/2019
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Nusa
Tenggara Timur terkait Perselisihan Hasil
Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kupang, 5 Juli 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

**1. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI HATI
NURANI RAKYAT (HANURA) DALAM REGISTRASI PERKARA
NOMOR 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DPRD ROTE
NDAO (DAPIL I)**

1.1 Bahwa pada pokok permohonan pemohon poin 1 (satu) menyebutkan bahwa terjadi kejanggalan pada TPS 02 Desa Oetutulu dimana total suara Partai Hanura 63 suara, untuk Partai 2 suara, Caleg No urut 1 berjumlah 34, No urut 4 berjumlah 1 suara dan suara caleg nomor urut 5 berjumlah 26 suara sebagaimana yang ada dalam form Model C1.

DITUNJUK	
Bawaslu	
N	39-13-19/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
Jumat	1
5 Juli 2019	
16.23 WIB	

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas dapat disampaikan dari hasil pengawasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara tanggal 17 April 2019, di TPS 02 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Pengawas TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut menemukan adanya Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak Memenuhi Syarat (*dalam Kolom Keterangan di Formulir A3 DPT ada kode 53, di bawah umur*), diperbolehkan menggunakan hak pilihnya oleh Petugas KPPS. Setelah dilakukan Penelitian dan Pengkajian terhadap hasil pengawasan PTPS TPS 02 Desa Oetutulu memenuhi unsur pemungutan suara ulang, maka Pengawas TPS 02 Desa Oetutulu merekomendasikan kepada Ketua KPPS TPS 02 Desa Oetutulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. KPU Kabupaten Rote Ndao menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Oetutulu pada tanggal 27 April 2019. (**Bukti PK.20.15-1**)
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2017 di TPS 02 Desa Oetutulu, berjalan sesuai dengan mekanisme pemilu yang ada, tidak terdapat Keberatan dari Para Saksi Mandat Partai, khususnya Saksi Partai Hanura saat Pemungutan dan Penghitungan suara hingga selesai.
3. Bahwa dalam rapat Pleno rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Rote Barat Laut tanggal 23 sampai 29 bulan april 2019 khusus Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan DPRD Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao I, tidak ada keberatan dari Saksi Partai termasuk Hanura menyangkut data perolehan suara yang ada di C1 salinan,

yang kemudian di rekap di DA1 Plano. Setelah selesai Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara setiap TPS yang direkap dalam DA1 Plano, para saksi partai termasuk saksi Mandat partai Hanura yang bernama Yulius Nifran Molisan Mbau serta Panwaslu kecamatan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil tersebut. **(Bukti PK.20.15-2)**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada saat Pleno rekapitulasi Perhitungan suara di KPU Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2019 khusus pemilihan DPRD, Saksi Partai Hanura atas nama Yulius Nifran Molisan Mbau, mengajukan keberatan. Dalam keberatannya itu saksi partai Hanura tersebut menyatakan bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara ulang di TPS 002 Desa Oetutulu, khusus pemilihan DPRD Kabupaten Rote Ndao, Ketua KPPS diduga keliru menetapkan suara sah. Dimana sekitar 4 (empat) Surat Suara khusus untuk Partai Hanura Pemilihan DPRD, ada 2 (dua) tanda coblos pada Partai dan Pada Caleg nomor urut 1 (satu) atas nama Yulian Nifram Molisan Mbau, ditetapkan oleh Ketua KPPS TPS 002 Desa Oetutulu sah untuk Partai, seharusnya menurut aturan ditetapkan sah untuk Calon Legislatif yang bersangkutan. Saksi Partai Hanura selanjutnya meminta KPU Kabupaten Rote Ndao agar bisa membuka Kotak Surat Suara Pemilihan DPRD untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang perolehan suara pada TPS 002 Desa Oetutulu. Terhadap Keberatan ini, Ketua KPU menyatakan bahwa tidak bisa tindaklanjuti karena tahapan sudah dilalui dari Kecamatan dan tidak ada keberatan pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.20.15-3).**

5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut (Setelah dilakukan pemungutan Suara Ulang), khusus Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao, pada perolehan

suara Calon Legislatif dari Partai Hanura, sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel Perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao I TPS 02 Desa Oetutulu, berdasarkan C1 salinan

No	Nama Partai/Calon	Perolehan Suara C1
13	PARTAI HANURA	2
1	Yulius Nifran Molisan Mbau	34
2	Iazarus Yonas Pah	0
3	Heri Selfiana Adu	0
4	Martha Jane Pellokila	1
5	Mesak Zadrak Lona	26
6	Musa balukh	0
7	Otniel Dhanny Liu, S.Th	0
8	Nur Ether Pitaloka Pello	0
9	Simon Petrus Sulima	0
Jumlah		63

Hasil perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil I, Partai Hanura pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS 002 Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut tersebut yang tergambar dalam rekaman C1 tersebut di atas, telah melalui pleno di tingkat Kecamatan hingga tingkat KPU Kabupaten Rote Ndao dan angka-angka perolehan masing-masing tidak berubah **(Bukti PK.20.15-4)**.

6. Bahwa dapat dijelaskan Calon DPRD Kabupaten Rote Ndao Dapil I partai Hanura yang bernama Yulius Nifran Molisan Mbau melapor ke Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 6 Mei 2019 terkait dugaan kesalahan Penetapan Suara sah untuk caleg partai Hanura di TPS 02 Desa Oetutulu pada saat pemungutan Suara ulang di TPS tersebut. Pelapor menyatakan bahwa ia telah mengajukan keberatan setelah selesai rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Rote Barat Laut. Laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dengan nomor Laporan : 03/LP/PL/KAB/19.12/V/2019.
7. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran *a quo* Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan penanganan pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Bahwa setelah Laporan diterima Bawaslu Kabupaten Rote Ndao maka dilakukan pembahasan pertama dengan Sentra GAKKUMDU yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan pada tanggal 6 Mei 2019.
 - b. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Rote Ndao masing-masing unsur Sentra Gakkumdu memberikan pendapat dan tanggapan yaitu:
 1. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
Bahwa terhadap laporan yang disampaikan masih perlu dilakukan pendalaman untuk menentukan Jenis Pelanggaran.
 2. Kepolisian
Bahwa Kepolisian menyarankan pihak Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan pendalam dengan memanggil Saksi Mandat yang hadir di TPS dari Partai HANURA pada TPS 002 Desa Oetutulu.

3. Kejaksaan

Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, belum bisa menentukan pasal dan Jenis Pelanggaran apa yang disangkakan kepada Terlapor sehingga perlu dilakukan pendalaman dengan mengklarifikasi saksi mandate partai Hanura. Apa yang dilakukan saksi mandat ketika mengetahui peristiwa tersebut. Apakah ada keberatan dari saksi atau pelapor pada saat penghitungan surat suara di TPS 002 desa Oetutula dengan mengisi Form C2.

4. Bahwa Bawaslu Rote Ndao melakukan pendalaman dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi, serta pendalaman terhadap bukti yang disertakan dalam laporan *a quo*.

5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu Rote Ndao terkait dengan Laporan *a quo* dengan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melakukan klarifikasi terhadap para saksi sesuai dengan petunjuk dari Penyidik dan Kejaksaan, belum ditemukan adanya kesesuaian keterangan antara bukti rekaman yang dibawa oleh Pelapor dengan keterangan saksi dari pelapor maupun terlapor.

b. Kepolisian

Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan peristiwa ini bukan tindak pidana atau pelanggaran Pemilu karena alat bukti tidak mendukung satu sama lain.

telah diajukan dan disanggupi oleh Pelapor tetapi kenyataannya saksi tetap tidak hadir sampai dengan berakhirnya batas waktu penanganan pelanggaran di Bawaslu sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa terhadap kondisi demikian Bawaslu Kabupaten Alor akhirnya menghentikan penanganan laporan tersebut karena minimnya bukti dan saksi, dan memberitahukan status penanganan laporan kepada pelapor. (**Bukti PK.20.5-7**)

C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun Tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara. (**Bukti PK.20-2**)
- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018.

(Bukti PK. 20-3)

- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah :
1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat No : 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017.
 2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum.
 3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT , Cq. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (update) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el

- c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el
4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwalu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berupa :
- a. Jumlah wajib KTP-el
 - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el
 - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el
 - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
 - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT.

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019.
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat.

7. Bawslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018.
8. Bawalu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (update) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Suarat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih
9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 Perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Peserta Pemilu maka dibutuhkan data by name, by adres.
10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTHP-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018.

11. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberian/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk).

e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitasi Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Massa, Sosialisasi perbawaslu nomor 4 tahun 2019 tentang pemantau pemilu dengan calon anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif dengan mahasiswa, rapat kerja teknis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakpitulasi.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye.

Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula).

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(Bukti PK.20-4)**
- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan

dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46

(empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga)

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 () putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur.

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding

NO	KABUPATEN	STATUS
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (Bukti PK.20-5)

k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjuta.

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	Pemungutan Suara Ulang	Pemungutan Suara Lanjutan	Total
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan

- 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya
 - 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
- 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;
 - 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu;
(Bukti PK.20-6)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Thomas M. Djawa, S.H.

Ketua

Jemris Fointuna, S.Pi

Anggota

Baharudin Hamzah, M.Si

Anggota

Melpi M. Marpaung, S.T.

Anggota

Noldi Tadu Hunqu, S.Pt

Anggota